



UIN SUSKA RIAU

© a c i p t a m i l i k U I N S u s k a R i a u

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Has Cip Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**HALIM FAJRI ANANDA**  
**NIM. 12120412314**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S 1**  
**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**2025 M/1446 H**



UN SUSKA RIAU

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul "Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018

Tentang Nagari Di Kenagarian Rangkiang Luluih Perspektif Fiqh Siyasah" Yang ditulis

oleh:

Nama

NIM

Program Studi

: HALIM FAJRI ANANDA


: 12120412314

: Hukum Tata Negara

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan didalam sidang Munaqasah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

  
Ahmad Adri Riva'i, M.A.g  
NIP. 197302231998031004

Pekanbaru, 05 Juni 2025

Pembimbing Skripsi II

  
Irfan Zulfikar, M.A.g  
NIP. 197505212006041003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan nama penulis dan menyebutkan nomor:  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyajian laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Dipindai dengan CamScanner



UN SUSKA RIAU

cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Kenagarian Rangkiang Luluih Kabupaten Solok Perspektif Fiqih Siyasah**, yang ditulis oleh:

**Nama : Halim Fajri Ananda**  
**NIM : 12120412314**  
**Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Telah dimunaqasyahkan pada :

**Hari/Tanggal : Rabu/25 Juni 2025**  
**Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai**  
**Tempat : R. MUNAQASAH LT 2 (GEDUNG BELAJAR)**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 30 Juni 2025**

### **TIM PENGUJI MUNAQASAH**

**Ketua Penguji**

**Dr. H. Rahman Alwi, MA**

**Sekretaris Penguji**

**Yuni Herlina, S. H., M. H**

**Penguji I**

**Dr. H. Erman, M. Ag**

**Penguji II**

**Dr. Ahmad Fauzi, MA**

*[Handwritten signatures of the examiners: Dr. H. Rahman Alwi, MA; Yuni Herlina, S. H., M. H.; Dr. H. Erman, M. Ag; Dr. Ahmad Fauzi, MA]*

**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASAH**

**SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :**

**NAMA** : HALIM FAJRI ANANDA  
**NIM** : 12120212314  
**PRODI** : Hukum Tata Negara ( Jinayah Siyasah )  
**NO HP** : 082171719456

**MINYATAKAN DENGAN INI BAHWA :**

## Menyelesaikan Setoran Ayat Juz 30 Dengan PA Dan Ditanda Tangani Asli Oleh Pembimbing Akademik.

2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing,
  3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
  4. Lulus Komprehensif.
  5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
  6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
  7. Bersedia untuk tidak ikut di ujian munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

1. Dilarang mengutip sebagian atau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 05 Mei 2025

### Menyatakan

HALIM FAJRI ANANDA  
NIM : 12120312314



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Bangki tanpa rangkulan, maju tanpa bantuan dan tetap tenang walau tanpa backinangan, selesaikan apa yang dimulai, apapun yang terjadi pulanglah sebagai sarjana”

“Pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa digunakan untuk mengubah dunia.” -Nelson Mandela-

“di rendahkan dimata manusia, ditinggikan dimata tuhan, *prov them wrong*”

“Don’t say you can’t before you try, jangan katakan tidak bisa sebelum mencoba, jatuh itu biasa, berani bangkit itu luar biasa.”

“hidup bukan tentang menemukan diri sendiri hidup adalah tentang menciptakan diri sendiri, kita hari ini adalah hasil pilihan kita dimasa lalu, demikian kita dimasa depan adalah pilihan kita dihari ini.”

“Hidup bukan sekedar masalah yang harus diselesaikan, tapi kenyataan yang harus terus dijalani “

“Percuma memiliki ilmu setinggi angkasa jika tidak bisa berbuat bagi sesama, tugas kita bukan hanya menjadi manusia baik tapi berupaya menjadi sebaik baiknya manusia” - Halim Fajri Ananda

### PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah dalam Skripsi ini, semua perjuangan ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, ayah (apak) Anda dan Ibunda (amak) Elpida, Ketulusannya dari hati atas doa yang tak pernah putus dan semangat yang tak ternilai. Dan kedua Saudara laki-laki saya yang tak henti-hentinya memberikan semangat yang luar biasa habib dan rauf. Serta seluruh keluarga besar tanpa disebutkan satu persatu yang menjadi saksi perjuangan ini, dan untuk almamater yang tak pernah terbayangkan aku akan mengenakannya yaitu almamater biru kebanggaanku.

-Halim Fajri Ananda-

## ABSTRAK

Halim Fajri Ananda (2025): **Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Kenagarian Rangkiang Luluih Kabupaten Solok Perspektif Fiqih Siyasah**

Penulisan ini dilatar belakangi oleh adanya suatu lembaga yang diberi nama Kerapatan Adat Nagari (KAN). Lembaga ini adalah lembaga adat yang ada di masyarakat Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari (KAN) berfungsi sebagai wadah untuk mengatur dan melaksanakan kehidupan adat di tingkat Nagari dan berperan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta tradisi Minangkabau. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dalam pasal 7 ayat 1 terdapat 3 poin tugas KAN, yaitu pertama, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari oleh kapalo Nagari, kedua, Menyusun peraturan Nagari Bersama kapalo Nagari, dan ketiga, membahas dan menyepakati rancangan peraturan Nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja Nagari.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, Bagaimana pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Di Kenagarian Rangkiang Luluih Kabupaten Solok?, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Kenagarian Rangkiang Luluih Kabupaten Solok? serta bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Kenagarian Rangkiang Luluih Kabupaten Solok?

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Lokasi penelitian ini di kenagarian Rangkiang Luluih. Sumber data yang di gunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan yakni dari Wali Nagari 1 orang, 1 perangkat Nagari, pengurus KAN 3 orang, Dan masyarakat. Data sekunder berupa jurnal hukum, artikel, informan dalam penelitian ini berjumlah 7 informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian diketahui terkait pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di kenagarian Rangkiang Luluih masih belum terlaksana secara maksimal. Hal ini didapati masih kurangnya sosialisasi ke anggota tentang tugas KAN, terdapat beberapa faktor yang menghambat proses kinerja KAN, seperti, minimnya sosialisasi, kurangnya komunikasi antara KAN dengan wali Nagari. Dalam perspektif fiqih siyasah, pelaksanaan tugas KAN merupakan manifestasi dari prinsip kepemimpinan Islam yang menekankan musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab sosial, sebagaimana tercermin dalam konsep islam.

**Kata kunci:** *Pelaksanaan, Tugas, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Fiqih Siyasah*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Adil, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Saw. Karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini, semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalankan kehidupan ini.

Skripsi ini berjudul **“PELAKSANAAN TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI DI KENAGARIAN RANGKIANG LULUIH KABUPATEN SOLOK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH** “untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan bantuan dan motivasi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua tercinta, Cinta Pertama dan panutanku, Ayahanda tercinta Apak Anda, Serta Pintu Surgaku Amak Elpida. Mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun mereka bekerja keras serta mendidik, memotivasi, memberikan dukungan sehingga Penulis mampu menyelesaikan studinya sampai Sarjana. Penulis menyadari bahwa tiada kata yang mampu sepenuhnya menggambarkan rasa syukur ini. Namun, dengan penuh cinta dan ketulusan, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Apak dan Amak. Terima kasih atas segalanya, terima kasih do'a, dukungan dan cinta yang tiada henti-hentinya Apak dan Amak berikan kepada penulis. Khususnya sepanjang perjalanan skripsi ini. Terima kasih telah berjuang bersama Penulis, mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya untuk mendukung penulis meraih impian. Penulis berharap dengan terselesaikannya skripsi ini, dapat menjadi bentuk penghormatan dan apresiasi atas segala perjuangan dan kasih sayang Apak dan Amak yang diberikan kepada penulis. Untuk Apak, Semoga Allah selalu melindungi dimanapun berada dan diberikan kesehatan yang baik dan umur yang Panjang dan senatiasa diberkahi oleh Allah SWT. Dan untuk amak, semoga Allah senatiasa memberkahi mama dengan kesehatan yang baik, kebahagiaan, keberkahan, dan umur yang panjang. Semoga segala doa yang telah dipanjatkan dari apak dana amak untuk penulis menjadi jembatan menuju kesuksesan dunia dan akhirat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

7. Untuk Ermaweni (uncu) yang telah sudi meminjamkan laptop dan segala bentuk semangat demi menyelesaikan tugas akhir penulis ini, dan nenek yang selalu memanjatkan doa-doa sunyi dari kejauhan agar cucu pertamanya bisa menyandang gelar sarjana.
8. Seluruh keluarga besar suku melayu, mamak, etek, kakak, dan adik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu melontarkan pertanyaan kapan wisuda agar penulis merasa termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar PRIMA DMI KEC.TIGO LURAH, kakak abang teman serta adik yang menjadi saksi penulis selama perkuliahan bahkan selalu menjadi alarm untuk penulis bahwasanya anak petani dari pelosok negri bisa unjuk gigi agar menyelesaikan studi akademik penulis dengan tidak terlambat dan tepat dan bisa memberikan dampak Bersama sama untuk tanah kelahiran.
10. Keluarga besar IMAMIKA (ikatan mahasiswa minang) uin suska riau, yang menjadi rumah kedua bagi penulis diperantauan sekaligus wadah bagi penulis berproses membentuk jati diri sebagai pemimpin. Seluruh teman, adik, kakak yang telah membersamai suka dan duka penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
11. Keluarga besar hukum tata negara siyasah uin suska riau dari teman seperjuangan kelas HTN C, teman seangkatan 2021, serta adik tingkat dan kaka tingkat yang telah membantu Langkah penulis dalam menyelesaikan semua yang harus diselesaikan dalam dunia kampus.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Teruntuk sebuah nama SUCI SRI BINTANG S.P teman dan bahkan terasa bagian dari keluarga, orang yang penulis panggil KAK BIN, menjadi penolong besar bagi penulis tak hanya dalam menyelesaikan perkuliahan penulis, seorang sahabat yang terasa keluarga yang selalu ada disetiap penulis membutuhkan tanpa memandang apa yang ia selesaikan sudah terselesaikan atau belum, dari setiap Langkah penulis bersamanya pasti ada hal hal baik yang penulis dapat untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Sekali lagi ucapan terima kasih penulis ucapkan bagi seorang yang penulis panggil dengan sebutan KAK BIN.
13. Tak luput penulis ucapkan terima kasih untuk seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan Namanya, seseorang yang selalu penulis perjuangkan mesti belum ada digenggam. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita perjuangan penulis selama perkuliahan mesti tak henti memperjuangkannya salah satunya. Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan yang terasa menjadi rumah untuk rehat, meski terkadang menjadi patah hati yang paling hebat. Terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan dan menyakitkan dari proses pendewasaan penulis. Penulis akan selalu percaya sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun ceritanya.
14. Dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*15. Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off I wanna thank me for... for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tidak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tidak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 25 juni 2025  
Penulis,

**HALIM FAJRI LANANDA**  
**NIM. 12020412314**



<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHUUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Kerangka Teori .....	12
1. Pengertian Pelaksanaan .....	12
2. Tugas .....	14
3. Kerapatan Adat Nagari .....	15
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari .....	22
5. Pengertian Fiqih Siyasah .....	30
6. Penerapan Kerapatan Adat Nagari dengan fiqih siyasah .....	45
B. Penelitian Terdahulu .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>56</b>
A. Jenis Penelitian .....	56
B. Pendekatan Penelitian .....	56
C. Lokasi Penelitian .....	58
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	58
E. Informan Penelitian .....	58
G. Teknik Pengumpulan Data .....	60
H. Teknik Analisis Data .....	62
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>64</b>
A. Pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun	

<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHUUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Kerangka Teori .....	12
1. Pengertian Pelaksanaan .....	12
2. Tugas .....	14
3. Kerapatan Adat Nagari .....	15
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari .....	22
5. Pengertian Fiqih Siyasah .....	30
6. Penerapan Kerapatan Adat Nagari dengan fiqih siyasah .....	45
B. Penelitian Terdahulu .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>56</b>
A. Jenis Penelitian .....	56
B. Pendekatan Penelitian .....	56
C. Lokasi Penelitian .....	58
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	58
E. Informan Penelitian .....	58
G. Teknik Pengumpulan Data .....	60
H. Teknik Analisis Data .....	62
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>64</b>
A. Pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2018 tentang Nagari di Kenagarian Rangkiang Luluih Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok .....	64
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Kerapatan Adat Nagari Dalam Menjalankan Tugas.....	82
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Tugas Kerapatan Adat Nagari Kenagarian Rangkiang Luluih .....	96
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>

## BAB I PENDAHUUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia terjadi pasca reformasi nasional sejak tahun 1998 yang kemudian diikuti oleh terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 secara sangat mendasar sebanyak 4 kali yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 telah mengubah secara mendasar pula cetak biru (*blue print*) ketatanegaraan Indonesia dimasa yang akan datang. Dengan seiring berjalananya waktu membawa Indonesia ke-era reformasi yang merubah ketatanegaraan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagai landasan hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>1</sup>

Indonesia telah banyak mengeluarkan peraturan untuk memberikan hak kepada wilayah-wilayah di Indonesia mengatur dan mengelola daerah dengan faktor alasan Indonesia merupakan negara kulturalismenya yang tinggi dan juga memiliki banyak keberagaman termasuk itu keberagaman budaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada pasal 109 memberikan kewenangan untuk mengatur dan menetapkan peraturan oleh Provinsi dalam penataan Kabupaten/kota dalam menetapkan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan.

Otonomi daerah menyuruh masing-masing daerah untuk kreatif dalam menentukan langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan yang digunakan demi membangun kehidupan masyarakat seperti apa yang mereka cita-citakan. Jika

---

<sup>1</sup> Jimly As-Shiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretaris Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), Cet. Ke-1, Jilid 2 h.2.

daerah tersebut tidak bisa mandiri dan kreatif dalam otonomi daerah, tidak menutup kemungkinan daerah tersebut akan terpuruk lantaran tujuan pelaksanaan dari otonomi daerah tidak mampu merealisasikan. Salah satu penunjang keberhasilan dari otonomi daerah adalah terletak sejauh mana pemerintah daerah mampu berupaya untuk mengembangkan potensi yang ada agar bisa optimal demi kemajuan daerah mereka. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>2</sup>

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari merupakan kebijakan yang mengatur tentang tata kelola Pemerintahan Nagari di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Peraturan ini berfokus pada penguatan peran dan fungsi Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Berdasarkan hukum adat khususnya terkait dengan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala Nagari.

Dalam Peraturan Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018, lembaga Kerapatan Adat Nagari memiliki arti suatu lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan

---

<sup>2</sup>Weni Isti Fauzia dan John Afrizal, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintah Otonom Di Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Volume 2., No.2., (juni 2023), h.250.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintahan Nagari yang anggotanya terdiri dari perwakilan Ninik mamak dan unsur ulama Nagari, unsur *Cadiak pandai*, unsur *Bundo kanduang*, dan unsur *Parik paga Nagari* yang bersangkutan sesuai *adat salingka Nagari*.

Dalam sebuah Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), yakni beranggotakan *tungku tigo sajarangan* yang merupakan perwakilan dari suku kaum yang terdiri dari Alim Ulama, cerdik pandai (kaum intelektual) dan niniak mamak (pemimpin suku-suku dalam Nagari).

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada pasal 7 Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Kerapatan Adat Nagari memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari;
  - b. Menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari; dan
  - c. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja Nagari.
2. Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. Memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat;
  - b. Menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari;

- © Hak cipta milik UIN SUSKA Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Meminta pertanggung jawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada kapalo Nagari dan

- e. Melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai *adat salingka Nagari*.<sup>3</sup>

Dalam aturan tersebut sudah jelas bahwasanya ada nya tugas dan wewenang dari Kerapatan Adat Nagari dalam pembahasan kali ini penulis akan terfokus disuatu wilayah Provinsi Sumatra Barat Kabupaten Solok di kenagarian Rangkiang Luluih tentang pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari tersebut. Berdasarkan pasal 7 tersebut pada ayat 1 tentang tugas Kerapatan Adat Nagari alenia yang menyatakan tentang mengawas penyelenggaraan pemerintahan oleh kapalo Nagari, Menyusun peraturan Nagari Bersama Kapalo Nagari diteruskan pada alenia selanjutnya yang berbunyi membahas dan menyepakati rancangan peraturan Nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja Nagari.

Pada pasal selanjutnya juga terdapat mengatakan tugas Kerapatan Adat Nagari, terdapat dalam pasal 15 bagian keempat tentang peradilan Nagari pada ayat 1 berbunyi;

Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk peradilan adat Nagari sebagai Lembaga penyelesaian sangketa Masyarakat tertinggi diNagari sesuai adat salingka Nagari.

Bunyi pasal tersebut adanya muatan tugas tambahan Kerapatan Adat Nagari dari bentuk penyesuaian pada pasal 7 ayat 1 pada alenia kedua tentang menyusun peraturan Nagari, agar peraturan Nagari yang telah disusun dapat

---

<sup>3</sup>Sumatera Barat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, Pasal 7 Ayat (1 dan 2).

diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. lembaga peradilan adat Nagari dibentuk untuk menegakkan aturan yang telah dibuat oleh Kerapatan Adat Nagari sesuai dengan adat salingka Nagari.

Berdasarkan observasi, penulis menemukan masalah terkait pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari di kenagarian Rangkiang Luluhi kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat yang belum sesuai dilaksanakan berdasarkan peraturan Provinsi Sumatra Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari yang dimuat pada pasal 7 dan 15 di antara permasalahan tersebut:

1. Masih minimnya kolaboratif antara pemerintahan Wali Nagari dan lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam menjalankan kebijakan pemerintahan yang telah diatur oleh perda tersebut.
2. Masih belum terlaksananya tugas Kerapatan Adat Nagari yang menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat nomor 7 tahun 2018 pada pasal 7 ayat 1 tentang Nagari.
3. Masih kurang maksimalnya dalam implementasi peraturan daerah tersebut dalam pemerintahan Nagari.

Kerapatan Adat Nagari disuatu Nagari dapat dilihat bahwasanya pemimpin tertinggi di suatu adat istiadat Minangkabau, orang yang yang disebut Penghulu atau Niniak mamak merupakan orang pilihan dipercaya untuk memimpin dan dapat menjalankan tugas kemimpinanya disuatu kaum tersebut supaya lebih baik dan mempertanggung jawabkan atas apa yang dipimpinnya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam al-Quran pemimpin atau khalifah dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۝ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا  
وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَخَنْثُ شَبَّابٍ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ ۝ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah/2: 30).<sup>4</sup>

Buya Hamka menjelaskan bahwa mentang-mentang manusia dijadikan Khalifahnya oleh Allah, bukanlah berarti bahwa dia telah berkuasa pula sebagai Allah dan sama kedudukan dengan Allah, bukan Sebagaimana juga Abu Bakar diberi gelar sebagai Khalifah Rasulullah, bukan berarti bahwa langsung sama kedudukan Abu Bakar dengan Rasulullah. Maka jika manusia menjadi Khalifah Allah, bukan berarti manusia menjadi sama kedudukan dengan Allah Maka pengertian pengganti di sini harus diberiarti manusia diangkat oleh Allah menjadi Khalifahnya. Dengan perintah-perintah tertentu. Dan untuk menghilangkan kemosykilan dalam hati, kalau hendak dituruti tafsir yang kedua, bahwa manusia adalah Khalifah Allah dimuka bumi, janganlah dia dibahasa-indonesiakan, tetap sajalah dalam bahasa aslinya: Khalifah Allah.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *ALQURAN dan Terjemahanya*, <https://quran.kemenag.go.id/> Al Baqarah ayat 30, di akses pada tanggal 15 mei 2025.

<sup>5</sup>Buya Hamka *Tafsir Al Azhar*, jilid ke-1, h.160

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu istilah pemimpin dalam Islam juga dijelaskan dalam sebuah hadist Nabi Riwayat Al Bukhari dan Muslim yang tak asing didengar berkaitan dengan kepemimpinan, yang berbunyi:

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجَهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَا لِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

Artinya: "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." HR.Bukhari)<sup>7</sup>

Ayat dan hadist di atas mengungkapkan bahwa Allah SWT. menciptakan manusia sebagai pemimpin atau khalifah di bumi, yang memiliki tugas untuk mengelola dan memakmurkan bumi sesuai dengan petunjuknya. Sebagai khalifah, manusia diberikan tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan alam, menerapkan keadilan, serta menjalankan hukum-hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, setiap individu yang diberi amanah, baik dalam pemerintahan negara maupun dalam masyarakat, harus memikul tanggung jawab besar untuk membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia dan lingkungan. ayat dan hadist diatas mengandung makna bahwa

<sup>6</sup>Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab: Jum'at Bab alat Jumat di Desa dan Kota, No. Hadits : 844, (Beirut: Dar as -S a'bu, t.t), h. 139

<sup>7</sup>Sahih Bukhari No. 2554/6719

© **akipat milik UIN Suska Riau**  
Allah SWT. telah menetapkan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi, yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan dunia ini dengan adil dan bijaksana.

Dalam konteks Kerapatan Adat Nagari (KAN) lembaga ini berperan sebagai salah satu bentuk kepemimpinan lokal yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian adat, mengatur kehidupan masyarakat, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat Nagari. Sebagai Khalifah, anggota KAN diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan prinsip keadilan, menjaga keharmonisan antara hukum adat dan syariat Islam, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil membawa manfaat dan kebaikan bagi seluruh masyarakat Nagari, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah.

Dengan demikian KAN sebagai lembaga adat memiliki peran penting dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai Khalifah, sesuai dengan tuntunan syariah dan nilai-nilai luhur adat Minangkabau.

Dalam konteks siyasah dusturiyah atau politik ketatanegaraan Islam, peran KAN dapat ditinjau sebagai bagian dari sistem musyawarah dan pemufakatan yang mengakar pada nilai-nilai Islam seperti adanya *syura* atau musyawarah, *ta'awun* (kerjasama) sejalan dengan filosofi adat minangkabau yaitu *adaik basandi syara` syara` basandi kitabullah*.

Namun dalam prakteknya efektivitas peran Kerapatan Adat Nagari dalam menjalankan peraturan Nagari sering sekali menghadapi tantangan, baik

dari segi kapasitas kelembagaan, konflik kewenangan dengan Wali Nagari, maupun dalam hal harmonisasi antara aturan adat dan regulasi formal.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian ini dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Kenagarian Rangkiang Luluih Kabupaten Solok Perspektif Fiqih Siyasah”**.

## **B. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah agar skripsi ini tersusun dan terstruktur lebih jelas sehingga tercipta penulisan yang terfokus dan terarah maka penulis hanya akan membahas tentang pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatra Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di kenagarian Rangkiang Luluih Kabupaten Solok yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatra Barat nomor 7 tahun 2018 tentang nagari di kenagarian Rangkiang Luluih Kabupaten Solok, serta perspektif fiqih siyasah.

### **C. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan masalah di atas dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini.

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatra Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di kenagarian Rangkiang Luluih Kabupaten Solok?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatra Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di kenagarian Rangkiang Luluih Kabupaten Solok?
3. Bagaimana perspektif fiqih siyahah terhadap pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatra Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di kenagarian Rangkiang Luluih Kabupaten Solok?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatra Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di kenagarian Rangkiang Luluih Kabupaten Solok.
  - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan peraturan daerah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**2.**

Provinsi Sumatra Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di kenagarian Rangkiang Luluih Kabupaten Solok.

c. Untuk mengetahui perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatra Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di kenagarian Rangkiang Luluih Kabupaten Solok.

**2. Manfaat Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, mengenai pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) di kenagarian Rangkiang Luluih berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari.
- b. Dapat memberikan informasi kepada pemerintah, Lembaga yang terkait, masyarakat.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi.<sup>8</sup>

Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang berasal dari berbagai pendapat ilmiah tentang judul yang diangkat sebagai acuan atau landasan penelitian ini, antara lain yaitu:

##### 1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Widiyono, et. al, *Buku Bahan Ajar Konsep Dasar Metodologi Penelitian Keperawatan*, (Kediri: Lembaga Chakra Brahmana Lentera ,2021), h.35

<sup>9</sup>Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latar belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persadi Ujung Pandang 1987), h. 40.

Jadi pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>10</sup>

Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan juga diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan.<sup>11</sup>

Fungsi dari pelaksanaan (*actuating*) menurut James Stoner dalam Al-istiqomah adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Noneng Sumiyati, “Partisipai Politik Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Ditengah Pandemic Covid-19”, *Jurnal Intelektiva* Volume 3., No. 4., (Desember 2021), h. 59.

<sup>11</sup>Astrella Janice, “Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Makinau Barat Kabupaten Malinau”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 3., No. 3., (Oktober, 2025), h.1462.

<sup>12</sup>Al Istiqomah, *Fungsi Pelaksanaan (Actuating) Dalam Sumber Daya Manusia*, (Malang: UNM, 2016), h. 7.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
  - b. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
  - c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dalam sebuah aturan yang telah mengatur sangatlah penting untuk menjalankan sebuah Lembaga yang ada terutama pada Lembaga Kerapatan Adat Nagari.

## 2. Tugas

Tugas merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan antara tugas pokok dan fungsi. Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.<sup>13</sup>

Jadi yang dimaksud dengan tugas adalah suatu hal yang wajib dikerjakan untuk dilakukan, tugas juga berarti pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan, dapat diartikan tugas sebagai kesatuan pekerjaan atau kegiatan dalam sebuah lembaga organisasi maupun dalam perorangan yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan demi tujuan tertentu.

---

<sup>13</sup>Eny Rohyati, " Penyusunan Tugas Dan Tanggung Jawab Karyawan Pada Universitas X", *Jurnal Psikologi*, Volumeume., 12, No. 12., (September 2016), h. 49.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas adalah bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk diselesaikan dengan tujuan tertentu, baik dalam konteks pembelajaran maupun pekerjaan.

### 3. Kerapatan Adat Nagari

Minangkabau salah satu suku terbesar di Indonesia dikenal dengan budaya yang kaya dan filosofi hidup yang mendalam. Dua komponen utama yang membentuk identitas Minangkabau adalah agama dan adat, seperti yang ditegaskan oleh Buya Hamka. Kedua komponen ini tidak hanya berjalan berdampingan tetapi juga saling menguatkan.<sup>14</sup>

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga adat yang ada di masyarakat Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari berfungsi sebagai wadah untuk mengatur dan melaksanakan kehidupan adat di tingkat Nagari (desa) dan berperan dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta tradisi Minangkabau. Lembaga ini terdiri dari para pemangku adat yang memiliki otoritas untuk menetapkan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan adat, hukum adat, dan penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam masyarakat.

Anggota KAN merupakan perwakilan dari berbagai suku kaum dengan sebutan istilah Minangkabau yaitu *Tigo Tungku Sajarangan*, Yang dimaksud dengan *tigo tungku sajarangan* adalah sebuah poksi dan fungsi yang berbeda beda tetapi untuk tujuh yang sama, diibaratkan tungku

<sup>14</sup>Mela Mariana, et. al, "Integration of Islam in the Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah in Minangkabau Society", *Jurnal of Islamic History and Culture*, Volume., 5., No. 2., (Oktober 2024), h. 114.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah tempat memasak, ada tiga tempat memasak yang berbeda beda, ada yang memasak air, memasak nasi, memasak sambal jika sudah siap dimasak dimakan secara bersama sama dan tugas tiga tungku tadi bisa melengkapi satu sama lain.

Pada dasarnya tugas dan fungsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut adalah menyelesaikan permasalahan sengketa adat baik itu perselisihan masalah *sako* (gelar kebesaran pemimpin) dan *pusako* (harta pusaka) yang terjadi di wilayah hukum tersebut. Kerapatan Adat Nagari juga berperan dalam mengatur hubungan antara masyarakat dan pemerintah serta dalam menjalankan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan sosial, budaya, dan agama di Nagari tersebut.<sup>15</sup>

Kerapatan Adat Nagari pertama kali dibentuk pada tahun 1983 berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 13 tahun 1983 tentang Nagari sebagai bentuk hasil dari diundangkannya Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Sumatera Barat.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga yang telah ada sejak tumbuh dan berkembangnya masyarakat Minangkabau. Keberadaan KAN ini tidak bisa dipisahkan dari ninik mamak, karena seluruh penghulu/ninik mamak yang ada dalam sebuah Nagari akan berhimpun dalam KAN ini. Antara KAN pada satu Nagari dengan KAN yang tidak

---

<sup>15</sup>Bunga Aulia Putri, et. al, "Kedudukan Kerapatan Adat Nagari Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari (Studi Di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota)," *Jurnal Jurisprudentia*, Volume 14., No. 1., (Februari 2023), h.1

bisa saling mengintervensi. Termasuk Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang berada di tingkat propinsi. KAN tingkat kecamatan dan KAN. Tingkat Kabupaten hanya sebagai jembatan ketika berhubungan dengan pemerintah. Pada dasarnya masing-masing KAN otonom di Nagarinya masing-masing. Setiap Nagari melaksanakan kekuasaan pemerintahan.<sup>16</sup>

Dalam peraturan daerah No 7 tahun 2018 Sumatera Barat Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang anggotanya terdiri dari perwakilan Ninik mamak dan unsur Alim ulama Nagari, unsur Cadiak pandai, unsur Bundo kanduang, dan unsur parik paga Nagari yang bersangkutan dengan *adat saligka Nagari*.<sup>17</sup>

Dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari dipimpin oleh seorang ketua dan jajaran struktural dibawahnya, ketua dipilih memiliki kriteria ketua suku atau disebut dengan penghulu di Minangkabau. Dalam masyarakat adat Minangkabau penghulu merupakan sebutan kepada Ninik Mamak Pemangku Adat yang bergelar Datuak. Sebagai pemimpin penghulu bertanggung jawab dan berkewajiban memelihara anggota kaum, suku dan Nagari.

<sup>16</sup>Betty, Sumarty, *Revitalisasi Peran Ninik Mamak dalam Pemerintah Nagari*. (Padang: Minangkabau Jaya Press, 2008), h. 46

<sup>17</sup>Sumatera Barat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, *loc.cit.*,

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga yudikatif di tingkat Nagari. Berdasarkan peraturan Kabupaten Solok No. 4 Tahun 2004 meletakkan KAN sebagai lembaga adat yang berada di luar struktur pemerintahan Nagari. Dengan demikian diharapkan KAN sebagai lembaga adat nagari tertinggi dapat lebih mandiri dalam mengawasi jalannya pemerintahan.<sup>18</sup>

KAN dapat memberikan masukan kepada pemerintah Nagari Penghulu bertanggung jawab terhadap permasalahan yang terdapat dalam masyarakat dan hal dikatakan kewajiban penghulu “*Kusuik Kamanyalasaian Karuah kamapajanieh Tumbuahnyo di Tanam Tengginyo di Anjuang Gadangnyo di ambo*” Kedudukan penghulu tidak sama dengan kedudukan fungsi seorang Wali Nagari. Penghulu tidak di pusakai oleh anaknya seperti dalam Masyarakat, melainkan oleh kemenakannya yang betali darah.

Jabatan penghulu itu diperoleh seseorang karena diangkat oleh anggota kaumnya sendiri. tingginya dianjung, besarnya dipelihara dengan pengertian sebelum dia diangkat dan memegang jabatan penghulu dia sudah besardan tinggi juga didalam kaumnya, karena kelebihannya ini pilihan kepada dia atau dikatakan juga: *tinggi menyentah rueh*.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) beranggotakan *tungku tigo sajarangan*. Dimana terdiri dari niniak mamak (pemimpin suku-suku

---

<sup>18</sup>Betty, Sumarty, *op.cit.*, h.102

dalam Nagari), cerdik pandai (kaum intelektual), dan alim ulama. Ketiga anggota tersebut mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing.<sup>19</sup>

a. Niniak Mamak

Merupakan pemimpin adat yang dipilih secara turun temurun. Memilih penghulu harus sesuai dengan aturan dalam acara pengangkatan penghulu Sebagai niniak mamak yang melindungi kemenakan. Dan menyelesaikan permasalahan yang ada di Nagarinya karena mengerti tentang filosofi adat. Seseorang dapat menjadi penghulu jika memiliki jiwa arif dan bijaksana. Penghulu memiliki gelar ketika sudah menjabat.

b. Cerdik Pandai

Cerdik pandai atau cadiak pandai memiliki jabatan setingkat dengan alim ulama dan penghulu karena memiliki pengetahuan umum yang luas. Cerdik pandai dapat memberikan solusi dalam penyelesaian masalah di lingkungan masyarakat. Cerdik pandai bertugas membuat aturan untuk mengatur, menciptakan keamanan dan ketentraman, untuk kehidupan yang lebih baik. dimasa kini, kelompok pemuda dan orang pemikir disebut sebagai cerdik pandai.<sup>20</sup>

c. Alim Ulama

Alim ulama adalah orang di dalam masyarakat yang mengetahui segala hal tentang ilmu agama. Alim ulama memiliki tugas mengajarkan

<sup>19</sup>Jefry, et.al, “Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Prespektif Siyasah Dusturiyah”, *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Volume 3., No. 2., (Mei 2022), h. 328.

<sup>20</sup>*Ibid.* h.329

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan agama serta menyebarkan dakwah sesuai Al-Quran dan hadist ajaran dari Rasulullah SAW, serta mencontohkan perilaku yang baik menurut ajaran akidah. tugas alim ulama lainnya adalah membantu dalam beberapa kegiatan seperti acara pernikahan, saat ini alim ulama dikenal dengan sebutan ustad/kiyai.

d. *Bundo kanduang*

Bundo kanduang adalah personifikasi etnis Minangkabau sekaligus julukan yang diberikan kepada perempuan sulung atau yang dituakan dalam suatu suku. Sebutan bundo kanduang hanya melekat pada seseorang perempuan yang sudah berkeluarga. Adapun seorang Bundo kanduang dalam suatu kaum memerlukan seorang pemimpin yang dapat memimpin seluruh perempuan beserta abak cucu yang ada dalam kaum. Bundo kanduang bukanlah jabatan formal yang dipilih dan diangkat berdasarkan pemilihan atau pengangkatan resmi.

Bundo kanduang merupakan figur seorang pemimpin yang tampil spontan diantara perempuan-perempuan yang ada. penampilannya adalah berkat kemampuan dan kharismanya yang tumbuh dari dirinya sendiri yang di dukung oleh kemampuan memimpin serta ilmu pengetahuan yang memadai. Dengan di lengkapi kejujuran dan perilaku baik, penampilan diakui dan diterima oleh semua pihak terutama oleh para perempuan dan ninik mamak dalam kaum.

e. *Parik paga dalam Nagari*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Parik Paga* ini merupakan salah satu lembaga cerminan dari adanya otonomi daerah sampai ketingkat desa atau nagari. *Parik Paga* difungsikan sebagai suatu unsur atau lembaga yang bertugas menjaga ketertiban masyarakat Nagari.<sup>21</sup>

unsur dari pemuda di Nagari yang berfungsi di bidang ketentraman dan keamanan. Merupakan suatu kebutuhan masyarakat terutama Masyarakat Nagari dalam menjaga ketertiban dan keamanan karena Nagari memiliki otonomi sendiri menciptakan lembaga ke masyarakat Nagari.

Dalam menjalankan tugas serta fungsinya KAN selalu menerapkan aturan-aturan adat agar menjamin ketertiban dalam Masyarakat hukum adat terutama dalam lingkungan *adat salingka Nagari*. Oleh karena itu setiap lembaga yang berada di bawah pemerintahan Nagari terkhususnya KAN maka mempunyai tugas serta tanggung jawab yang sangat besar terhadap masyarakat terutama anak kemenakan yang dibimbingnya.

Setiap permasalahan adat istiadat yang terjadi diselesaikan melalui suatu lembaga yang terdapat disetiap Nagari yang dinamakan dengan Kerapatan Adat Nagari, ini merupakan suatu lembaga yang akan mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan Minangkabau disuatu wilayah Nagari.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Septia Aizil, Et. al, “Parik Paga Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Nagari Sungai Pua”, *Jurnal Of Civic Education*, Volume 1., No. 4., (Januari, 2018), h. 364.

<sup>22</sup>Penta Trihamdi et. a, “Pelaknaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Peradilan Di Ngari Duku Kecamatan Koto XI Terusan Kabupaten Pesisir Selatan”, *Jurnal Menara Ilmu*, Volume XVII., No 1., (Juli 2023), h.109.

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini berdasarkan pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah Provinsi dan Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota yang tiap tiap Provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.<sup>23</sup>

Bahwa berdasarkan pasal 109 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintahan Provinsi berwenang menetapkan peraturan daerah sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat khususnya terkait dengan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kapalo Nagari.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa mayarakat, hak asal usul dana atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kecamatan, dengan demikian Desa memiliki

---

<sup>23</sup>Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara* (Malang: Setara Press, 2017), h.135

kewenangan sendiri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa.<sup>24</sup>

Dalam proses pembentukan Nagari di Minangkabau berlangsung lama sekali, terbentuknya pemungkiman dimana setiap pemungkiman mengelompok pada suatu mengelompok pada suatu tempat yang disebut taratak. Dan taratak-taratak yang berdasarkan terdiri dari pemungkiman kaum seibu dan senenek.

kemudian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyetujui pembentukan peraturan Dearah (Perda) yang mengatur pemerintahan Nagari sebagai pengganti pemerintahan desa, yaitu peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 9 tahun 2000 tentang ketentuan pokok-pokok pemerintahan Nagari. peraturan daerah nomor 9 tahun 2000 ini telah berhasil mendeklarasikan Sumatera Barat kembali ke sistem pemerintahan Nagari, namun karena kewenangan pembentukan pemerintahan desa berada di Kabupaten/kota maka pada Kabupaten-Kabupaten di Sumatera Barat kemudian dibentuk pula Perda tersendiri untuk pembentukan pemerintahan Nagari.

Nagari merupakan salah satu bentuk dari kearifan lokal yang dimiliki oleh wilayah Sumatera Barat. Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan gagasan yang dimiliki oleh suatu wilayah setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan

<sup>24</sup>Putri Mayaddah et. al " Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu ", *Jurnal Hukum Sehasen*, Volume 11., No. 1., (April 2025) h.272.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal merupakan pandangan hidup dan ilmu pengetahuan dalam strategi kehidupan yang berupa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam kehidupan, atau juga dapat disebut sebagai kebijakan lokal.<sup>25</sup>

Peluang ini perlu diambil segera oleh Provinsi Sumatera Barat untuk memfungsikan kembali sistem pemerintahan Nagari menurut adat salingka Nagari, berdasarkan filosofi *adat basandi sara', sara' basandi kitabullah, sara' mangato, adat mamakai*.

Ajaran tradisional yang bersifat halus dipadukan dengan ajaran Islam (*Akhlikul Karimah*) yang bersifat lebih halus. Dalam proses penyatuan dan penyatuan kedua sumber budaya tersebut, dilampirkan Kesepakatan Bukit Malabaram yang tertuang dalam semboyan “*Basandi Syarak Adat, Syarak Basandi Kitabullah*”. Pepatah ini mengandung makna bahwa adat istiadat harus berlandaskan agama (Islam) dan agama (Islam) berlandaskan Kitabullah (Al- Quran). Adagium ini diperkuat dengan penjelasan dan adagium yang menyertainya seperti ungkapan: *Syara mangato adaik mamakai*, artinya Islam memberikan fatwa untuk menegakkan adatnya, *Syara bares adaik basampaing*, artinya Islam itu teguh, sangat jelas adat itu harus dilakukan menurut dengan syarat, “buruk (jahil) dibuang, baik adaik (Islami)”, artinya adat istiadat yang baik sesuai dengan syariat Islam harus dijaga, dan adat buruk tidak harus

<sup>25</sup>Lia Safitri et. al, “Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konfli Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatra Barat”, *jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Volume 8., No. 1., (April 2018) h.149.

dibuang. Konflik dengan nilai-nilai Islam. Syara dan adat ibarat *aua jo tabing, sanda manyanda kaduonyo*, pengertian antara adat dan Islam ibarat aur dan jurang, keduanya saling melengkapi, atau tidak ada pertentangan antara kedua falsafah hidup tersebut.<sup>26</sup>

Lahirnya Perda nomor 7 tahun 2018 bertujuan untuk melindungi menguatkan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari khususnya masyarakat adat. Melalui kekuatan hukum ini harapannya keberlangsungan nilai-nilai adat dapat terjaga. Hal ini mengacu pada UU 6/2014 sebagai kebijakan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan pada desa adat atas hak asal usul serta kewenangan masyarakat adatnya.<sup>27</sup>

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari ini merupakan revisi dari peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari.

Kelahiran Perda nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari, yang pada bagian penjelasannya merupakan bentuk evaluasi terhadap Perda Nagari yang sudah ada sebelumnya, sepertinya belum menghilangkan kecenderungan aroma birokrasi modern dalam sistem Nagari. Perluasan keterlibatan aktor dan institusi serta wewenang yang diberikan

<sup>26</sup>Albert, et.al, "Gagasan Integrasi Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (Abs Sbk) Kedalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Kurikulum Sekolah Dasar", *Jurnal pendidikan Indonesia* Volume 3., No. 13., (November 2022), h.1005.

<sup>27</sup>Muhammad Fakhri Aziz, et.al," Idiosikrasi Pemerintahan Pada Stagnasi Implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7/2018 Tentang Nagari", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 7., No. 11., (November 2022) h.16888.

kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) memberikan model baru dalam sistem pemerintahan Nagari di samping rekognisi terma jabatan adat dalam sistem pemerintahan Nagari yang terintegrasi dalam kerangka pemerintahan nasional.<sup>28</sup>

Batang tubuh Peraturan daerah ini memuat tugas dan wewenang KAN secara eksplisit, seperti mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari, menyusun dan menyepakati peraturan Nagari bersama Wali Nagari, serta ikut serta dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Selain itu, diatur pula pembentukan Peradilan Adat Nagari, yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat berdasarkan adat salingka Nagari secara musyawarah.

Peraturan daerah ini memberikan Kedudukan pada hukum adat ruang formal dalam sistem pemerintahan daerah, sejajar dengan ketentuan hukum nasional, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda No. 7 tahun 2018 telah memuat perkara-perkara substansial dalam menata kesatuan masyarakat hukum adat Nagari dalam rangka menjadikan kesatuan masyarakat hukum adat Nagari sebagai sebuah sistem pemerintahan terendah di Sumatera Barat yang berdasarkan pada hukum adat yang komprehensif.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari menyatakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah bentuk permusyawaratan perwakilan tertinggi lembaga

---

<sup>28</sup>Aulia Rahmat, “Rekognisi Dan Reposisi Dalam Asimilasi Hukum Lama Di Nagari (Baru) Sumatera Barat”, *Jurnal Of Religion And Society*, Volume 2., No. 2., (Septmeber 2020) h.76.

tertinggi penyelenggaraan pemerintahan nagari keanggotaannya yaitu *ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai* dikenal dengan sebutan *tungku tigo sajarangan* atau *Tali tigo sapilin*. Unsur keanggotaan tidak bisa dilepas satu sama lainnya ditengah-tengah masyarakat, dikarenakan mereka mewakili jorong-jorong dan suku-suku jumlah anggotanya disesuaikan keperluan masing-masing.<sup>29</sup>

Dengan demikian peraturan daerah ini menjadi instrumen legal yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal Minangkabau ke dalam sistem otonomi daerah, sembari menjawab tantangan dualisme kepemimpinan antara kepala desa dan pemimpin adat. Implementasinya menghidupkan kembali jati diri masyarakat Minangkabau yang selama ini dikenal dengan prinsip “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”.

Pasal 1 ayat 8 Peraturan Daerah ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Nagari atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga penyelesaian sengketa masyarakat pada Nagari sesuai adat salingka Nagari yang bersifat mediasi. Tujuan ditetapkan peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Kabupaten kota dalam pembentukan Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat sesuai dengan peraturan perundangan undangan.<sup>30</sup>

Di samping itu tujuan adanya peraturan daerah ini adalah agar Nagari, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat secara genealogis dan historis,

---

<sup>29</sup>Rahmawati Firdaus et. al, “Penyelesaian Sangketa Tanah Di Nagari Anduring Kabupaten Padan Pariaman”, *Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, Volume 3., No. 4., (2020), h.701.

<sup>30</sup>Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, *op.cit.*, Pasal 1 Ayat (8).

memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta memiliki atau mengangkat pemimpinnya, mampu menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan hukum adat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018.

Tentang Nagari ini mewujudkan kembali lembaga peradilan adat yang berada di masing-masing Nagari dalam wilayah Sumatera Barat dan pelaksanannya sesuai dengan ketentuan adat istiadat di Nagari/Daerah setempat *adat salingka Nagari*. Adapun yang menjadi patokan bagi Pemerintahan Provinsi Sumatera dalam melahirkan Peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk membentuk Pemerintahan desa berdasarkan adat istiadat menurut hak asal usul dari kesatuan masyarakat hukum adat setempat, disamping desa biasa administratif.<sup>31</sup>

Kedudukan Nagari merupakan Lembaga sinergitas dengan Kerapatan Adat Nagari pada sebelumnya dengan adanya peraturan daerah Sumatera Barat nomor 13 tentang Nagari dimana dalam aturan tersebut menyebutkan Kerapatan Adat Nagari merupakan Lembaga tingkat 1 dengan inilah timbul dualisme kepemimpinan yaitu Nagari ketua KAN sebagai pemimpin adat dan kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan maka lahirnya peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 menjawab persoalan tersebut

<sup>31</sup> Ade Davega Prasna, "Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau Dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Provinsi Sumatra Barat)" *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, Volume 2., No. 2., (februari 2022), h.430.

untuk mengelompokkan tugas dan kewenangan antara kapalo Nagari dan Kerapatan Adat Nagari.

Bunyi dalam Undang-Undang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari pada Pasal 7 mengenai Tugas dan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari yang berbunyi.<sup>32</sup>

1. Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari;
  - b. Menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari; dan
  - c. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
2. Kerapatan Adat Nagari mempunyai wewenang sebagai berikut:
  - a. Memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat;
  - b. Menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari;
  - d. Meminta pertanggung jawaban pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada kapalo Nagari: dan melestarikan nilai nilai ada dan budaya sesuai adat salingka Nagari.

Pengaturan mengenai peradilan adat nagari terdapat dalam Perda 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Peradilan Adat Nagari atau yang disebut

---

<sup>32</sup>Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, *op.cit.*, Pasal 7 Ayat (1 dan 2).

dengan nama lain adalah lembaga penyelesaian sengketa masyarakat di Nagari berdasarkan adat salingka Nagari yang bersifat mediasi. Berdasarkan Pasal 15 Perda No. 7 tahun 2018 tentang Nagari, Peradilan Adat Nagari dibentuk Oleh Kerapatan Adat Nagari, selanjutnya mengenai peradilan adat Nagari Pasal 16 Perda No. 7 Tahun 2018:

- (1) Peradilan Adat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang manti, dan beberapa orang hakim peradilan Adat Nagari.
- (2) Pedoman, susunan, pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan Hakim Peradilan Adat Nagari serta pembiayaan Peradilan Adat Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>33</sup>

## 5. Pengertian Fiqih Siyasah

Secara terminologis istilah menurut ulama-ulama syara hukum Islam, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-quran dan Sunnah). Jadi fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah yang disusun oleh Mujtahid dengan jalan penalaran dan Ijtihad.<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Nanda Utama et.al, "Sangketa Sako Dan Penyelesaian Oleh Peradilan Adat Nagari Dikabupaten Tanah Datar Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 Tentenag Nagari", *Jurnal Of Swara Justisia*, Volume 6., No. 4., (Januari 2023), h.420.

<sup>34</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h.1

Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam. Fiqih Siyasah adalah ilmu yang mengkaji prinsip prinsip hukum Islam terkait dengan pemerintahan, politik, dan kekuasaan.

Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa yang mendasarinya dan bagaimana para pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.<sup>35</sup>

Istilah fiqh siyasah terdiri atas dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Kata fiqh berarti tahu, paham, dan mengerti. Fiqh adalah istilah yang di pakai dalam konsep hukum Islam. Secara etimologis, fiqh adalah keterangan tentang penegrtian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain, istilah fiqh menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman, dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>36</sup>

Dapat diambil kesimpulan Siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

---

<sup>35</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), Cet. Ke-1, h. 6

<sup>36</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.13

Siyasah dalam hukum Islam, merujuk pada aspek politik dan pemerintahan yang diatur menurut prinsip-prinsip syariah. Istilah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti "mengatur" atau "mengelola", dan mencakup pengelolaan berbagai aspek kehidupan publik melalui kerangka hukum Islam. Meskipun istilah siyasah tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis, konsep ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan, etika, dan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan urusan negara dan masyarakat. Untuk memahami kedudukan siyasah dalam hukum Islam, penting untuk terlebih dahulu memahami sistematika hukum Islam secara umum.<sup>37</sup>

Dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 30 sudah menjelaskan bahwasanya manusia diamanahkan sebagai khalifah di bumi, yang memerlukan keterampilan khusus untuk menjalankan tugas ini. Keterampilan ini dikenal dalam istilah fiqh siyasah. Meskipun Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci nilai-nilai siyasah, prinsip-prinsip tersebut terdapat dalam ayat lain, seperti dalam Surat An-Nisa ayat 59.

Sebagai pengganti (*khalifah*) Rasulullah SAW, maka kepemimpinan seorang imam harus dan paling tidak mendekati cara, model, dan kebijaksanaan umum Rasulullah SAW Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar ibn Khattab, Khalifah Usman ibn 'Affan, dan Khalifah Ali ibn Abi Talib yang banyak mengikuti kepemimpinan Nabi SAW Meskipun pada masa kepemimpinan Bani Umayyah dan Bani Abbas, corak pemerintahan berubah

---

<sup>37</sup>Siti Nor Asma, "Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam", Jurnal *Hukum Islam dan Kebijakan*, Volume 1., No. 2., (Mei 2014), h.35.

bentuk dari sistem pemilihan melalui bai'ah dari umat menjadi sistem monarki, kepemimpinan mereka juga dianggap sebagai pengganti Rasulullah SAW.<sup>38</sup>

Pendapat lain menyatakan bahwa siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah. Secara harfiah kata as-siyasah berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya.<sup>39</sup>

Fiqih siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia. Pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan, yang bernaafaskan atau sejalan dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan, yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.<sup>40</sup>

Pada dasarnya, hukum, peraturan perundangan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah itu, jika dilihat secara umum, baik dari segi pembuatnya, sumbernya, maupun cara penetapannya, memang tidak dapat

---

<sup>38</sup>Nurhayati et. al, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pranamedia Grop, 2019), Cet. Ke-1, h.190

<sup>39</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2014), h. 3

<sup>40</sup>Jubair Situmorang, *op.cit.*, h. 14

dikatakan sebagai hukum Islam murni. Akan tetapi, jika dilihat dari segi substansi isi materinya, hukum dan peraturan tersebut dapat dikategorikan sebagai hukum yang Islami, sekalipun secara eksplisit tidak terdapat ketentuannya dalam Alquran dan Sunnah. Bahkan hukum dan peraturan perundangan itu tetap dinyatakan Islami walaupun materinya itu secara harfiah bertentangan dengan Al-quran dan Sunah, selama dari segi semangat dan jiwanya tidak berlawanan dengan jiwa dan semangat nash tersebut. Dan terhadap kebijakan atau produk hukum pemerintah semacam inilah umat Islam wajib mematuhi sebagai realisasi dan implementasi dari ketaatannya kepada ulil amri atau pemimpin sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 59 dan hadis-hadis Nabi lain yang mendukungnya.<sup>41</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh Siyasah menempati posisi yang signifikan dan strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, membuat, dan memutuskan kebijakan politik praktis yang bermanfaat bagi umat Islam pada khususnya dan warga negara lain secara keseluruhan. Pemerintah membutuhkan fiqh siyasah untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam fiqh siyasah yang mengatur tentang pelaksanaan perundangan dan implementasiannya terdapat pada iqh siyasah dusturiyah dan tandfiziyah, penjelasannya :

a. Siyasah dusturiyah

---

<sup>41</sup>Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawaид Fiqhiyah Dalam Penyelesaian Masalah Masalah Fiqih Siyasah Modern”, *Dalam Jurnal Al-‘Adalah*, Volume 11., No. 2., (Juni 2014), h.117.

Dalam siyāsah dusturiyyah mengenai pengaturan Perundang undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada Nash (Al- Quran dan Sunnah) dan prinsipnya *"jalbu al-mashālih wa dar'u al-mafāsid"* (mengambil maslahat dan menolak mudharat).<sup>42</sup>

Siyasah Dusturiyah atau dalam bahasa Indonesia politik konstitusional merujuk pada konsep politik yang berhubungan dengan penerapan hukum dan prinsip prinsip pemerintahan dalam bentuk konstitusi atau undang-undang dasar yang mengatur negara. Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata dusturiyah berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa Arab dusturi berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis *konvensi* maupun tertulis konstitusi.<sup>43</sup>

Secara harfiah, siyasah berarti politik atau pemerintahan, dan dusturiyah berasal dari kata dustur yang berarti konstitusi. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah ilmu yang mengkaji dan membahas penerapan prinsip prinsip politik yang bersumber dari konstitusi atau undang-undang dasar dalam menjalankan pemerintahan.

<sup>42</sup> Andre Afrima P, “Kelembagaan Nagari Dalam Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 Perspektif Siyasah Dusturiyah”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Jogja, 2021), h.13

<sup>43</sup> Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019) h.12

Mengkaji konsep negara dalam pandangan Islam yang merupakan bagian dari fiqh siyasah tidak lepas dari kajian terminologi. Kajian yang tak lepas dari unsur ijtihad manusia dalam memahami siyasah Islam. Secara bahasa, makna siyasah (politik) adalah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Pengertian tersebut diambil dari kata "siyasah" bila dilihat dari ilmu sharaf (derivasi kata مسائب - يَسُوسُ سِيَاسَةً). Kata tersebut bila disandingkan dengan pelaku (*fail*), misalnya سَاسَ الْقَوْمُ bermakna mengatur kaum, memerintah, dan memimpinnya.<sup>44</sup>

Konsep siyasah dusturiyah berfokus pada penerapan politik yang berdasarkan pada hukum yang tertulis (konstitusi), dengan tujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, adil, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks negara-negara yang berlandaskan Islam, siyasah dusturiyah tidak hanya mencakup aspek-aspek pemerintahan duniawi, tetapi juga bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konstitusi dan sistem politik negara.

Secara umum, *siyasah dusturiyah* membahas hal-hal seperti:<sup>45</sup>

- 1) Pembentukan dan penerapan konstitusi dalam negara.
- 2) Hak dan kewajiban pemimpin negara dan rakyat.
- 3) Prinsip-prinsip yang mengatur jalannya pemerintahan dan hubungan antara lembaga-lembaga negara.

<sup>44</sup>Fauzan Alirasyid, *Perbandingan Fiqh Siyasah*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2007)

<sup>45</sup>*Ibid*, h.13



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Penerapan hukum Islam dalam konstitusi negara yang berlandaskan syariat.

Dengan demikian, siyasah dusturiyah bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, pemerintahan yang baik, dan penerapan hukum yang adil dan transparan, yang bersumber dari konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi negara.

Prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan konsep Bantuan Hukum adalah asas persamaan dan keadilan. Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*) Asas persamaan Islam menganut doktrin persamaan proposisional yang terdapat dalam ajaran bagi setiap orang sesuai dengan usahanya dan tingkat kebutuhannya. Asas persamaan (*mabda almusawarah*) merupakan bawaan Islam yang berbeda dengan asas masyarakat sebelumnya. Ia merupakan implementasikan dari keyakinan bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Seluruh makhluk setara di hadapan-Nya, mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban tanpa dibedakan ras, warna kulit, kebangsaan, dan kekayaan.

Menurut H.A Dzajuli, Fiqih siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut.<sup>46</sup>

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya

<sup>46</sup>Hamzah Kamma, et. al, *Fiqh Siyasah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*, (Solok: PT. Mafy Media Literasi, 2023), h.143

- 4) Persoalan *bai'at* (janji setia) *Bai'at* (mubaya'ah), pengakuan mematuhi dan menaati.
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan *perwakilan*
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Penegakan prinsip demokrasi dan pemilihan umum sebagai alat untuk mencapainya merupakan praktik langsung siyasah. hanya saja, salah satu kegunaan praktis dalam mempelajari siyasah syar'iyah adalah melakukan uji coba melalui pembangunan demokrasi dan nilai-nilai politik di Indonesia sehingga apabila ditemukan indikator kesuksesan, dunia akan bercermin kepada Demokrasi gaya Indonesia.<sup>47</sup>

b. Siyasah *Tandfiziyah*

Dalam pelnellitian ini yang berhubungan pada pelnellitian yaitu fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Konsep *siyasah tanfidziyyah* terpaku kepada *Ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai subjek dalam melaksanakan perundangan undangan yang berlaku.

*Ahl al-hall wa al-'aqd* ini merupakan suatu lembaga pemilihan orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Pembentukan *ahl al-hall wa al-'qadi* ini dipandang perlu dalam pemerintahan Islam karena banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak

<sup>47</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung; Cv Pustaka Setia, 2008) Cet. Ke-1 h.116

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pandangan yang cerdas dan tajam sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam yang baik.<sup>48</sup>

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib baitul mall* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa ke Khilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah<sup>49</sup>.

Berdasarkan perspektif fiqih *siyasah tanfidziyah*, dapat diartikan dengan *ahl alhall wa al 'aqd*, yaitu orang yang dapat memutuskan dan mengikat. *Ahl al-hall wa al'aqd* menurut para ahli fiqih siyasah yaitu orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara), dalam hal ini pemilihan kepala desa dengan sumber anggaran dari calon kepala desa. *Siyasah tanfidziyah* memiliki pandangan bahwa landasan peraturan sebuah Negara baik

<sup>48</sup>Nurhayati et. al *op.cit*, h.192

<sup>49</sup>Muhammad Iqbal, *op. cit.*, h.31

Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan harus digali dari Al-Quran dan Sunnah.<sup>50</sup>

*Siyasah tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *al-sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang.

Permasalahan di dalam fiqh *siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>51</sup>

Dijelaskan dalam An-Nisa (4): 59 yang berbunyi:

يَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ قَاتِلُوْنَ تَنَزَّلَ عَلَيْهِمْ فِي شَيْءٍ  
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَوْبًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

<sup>50</sup>Shazlin Fazhira, et. al, "Implementasi permendagri no. 112/2014 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah", *jurnal Pendidikan indonesia* Volume 9., No. 1., (Mei 2023), h.562.

<sup>51</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, (Samarinda: Kencana, 2007), h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". An-Nisa (4): 59.*<sup>52</sup>

Kandungan dalam surat ini selain menjelaskan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam surat ini juga di jelaskan tentang ketaat kepada ulil amri. Yang dimaksud kepada ulil amri yaitu pemimpin dan ahli ulama. Meskipun demikian ketaatan kepada ulil amri sifatnya tidak mutlak. Kita hanya boleh taat kepada ulil amri, jika perintahnya tidak bertentang dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Ayat Annisa ayat 59 dengan sendirinya menjelaskan bahwa masyarakat manusia, dan disini dikhusruskan masyarakat orang yang briman, mestilah tunduk kepada peraturan. Peraturan yang maha tinggi ialah peraturan Allah. Inilah yang pertama wajib ditaati. Allah telah menurunkan peraturan ini dengan mengutus rasul rasul, dan penutup segala rasul itu ialah nabi Muhammad saw rasul rasul membawa undang undang tuhan yang bermakna di dalam kitab kitab suci, taurat, zabur, injil, dan Al-Quran.<sup>53</sup>

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan

<sup>52</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *ALQURAN dan Terjemahanya*, <https://quran.kemenag.go.id/> An Nisa ayat 59, di akses pada tanggal 15 mei 2025.

<sup>53</sup>Abdul Karim Amrulah, *Tafsir al Azhar*, hal. 1277

rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.<sup>54</sup>

Terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif (*al-Sultah al-Tanfiziyyah*) yaitu konsep termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai ah*, *wuzarah*, dan Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.

### 1) Imamah /imam

Imamah ditetapkan untuk menggantikan kenabian sebagai sarana untuk melindungi agama dan mengatur urusan dunia ini. Ada konsensus pendapat bahwa orang yang mengemban tanggung jawab posisi ini harus mengambil alih kontrak Imamah Umat meskipun Asam, secara luar biasa, berbeda pendapat dalam hal ini. Akan tetapi, ada perbedaan pendapat mengenai kewajibannya, yaitu apakah itu wajib karena alasan rasional atau karena ditetapkan dalam syariat.<sup>55</sup>

Dalam pengertian lain Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya. Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata imamah, yang ada hanya kata imam (pemimpin)

<sup>54</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.28

<sup>55</sup>Abu Al-Hasan Ali ibn Muhammad Ibn Habib Al-Basri Al-Baghdadi Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*, (d.450 AH) h.10



dan immah (pemimpin-pemimpin), seperti dalam QS. Al-Anbiya ayat 73 sebagai berikut:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِآمِرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْحَيْرَتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيَّاهُ الرُّكُوْةُ  
وَكَثُرُوا لَنَا عَبْدِينَ

Artinya: "Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami lah mereka selalu menyembah" (Q.S Al-Anbiya [21]: 73).<sup>56</sup>

## 2) Konsep *bai'ah*

Secara terminologi kata *Bai'ah* adalah "Berjanji untuk taat".

Seakan-akan orang yang berbai'ah memberikan perjanjian kepada amir (Pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa.<sup>57</sup>

## 3) Konsep *wizara*

Kementerian delegasi adalah ketika Imam menunjuk seorang menteri yang kepadanya ia mendeklasikan wewenang untuk mengatur urusan sesuai dengan keputusannya sehingga ia melaksanakannya dengan baik melalui usahanya sendiri.<sup>58</sup>

<sup>56</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *ALQURAN dan Terjemahanya*, <https://quran.kemenag.go.id/> Al Anbiya ayat 73, di akses pada tanggal 15 mei 2025.

<sup>57</sup>Dika fitria "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa (Studi Di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, (Skripsi; Universitas Islam Negeri Lampung,2023) h.24

<sup>58</sup>Ibid Al Ahkam As-Sultaniyyah, h.37

Dalam bahasa arab dan persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan mentri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Konsep Wizarah sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Furqan Ayat 35:

وَزِيرًا هَرُونَ أَخَاهُ مَعَهُ وَجَعَلْنَا الْكِتَبَ مُوسَى أَتَيْنَا وَلَقَدْ

Artinya: "*Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu")*. (Q.S Al-Furqan [25]: 35)<sup>59</sup>

Pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad Saw. Abu bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad Saw. Di antara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad Saw. hijrah dari Makkah ke Madinah. Abu bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat.<sup>60</sup>

#### 4) Konsep *Ahlu Halli wa al-Aqdi*

*Ahlu Halli wa al-Aqdi* adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang

<sup>59</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahanya*, <https://quran.kemenag.go.id/> Al Furqon ayat 35, di akses pada tanggal 15 mei 2025.

<sup>60</sup>Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997), h. 20.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertindak sebagai wakil umat Islam untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung, karena itu ahlu halli wa al-aqdi juga disebut oleh al-Mawardi sebagai *Ahlu al-Khiyar* (golongan yang berhak untuk memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah seorang di antara *Amanah* (golongan yang berhak untuk dipilih) untuk menjadi khalifah. Islamic Pembentukan *lembaga ahlul halli wal aqdi* dalam pemerintahan Islam sangat penting, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat.

## 6. Penerapan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan fiqh siyasah

Dari penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh siyasah dapat di pahami bahwa pembahasan pokok fiqh siyasah meliputi berbagai bidang yang erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Berdasarkan beberapa bidang fiqh siyasah, maka secara spesifik fiqh siyasah yang digunakan pada pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari dikenagarian Rangkiang Luluih, termasuk kedalam fiqh *siyasah Tanfidziyah*

**Fiqih Siyasah Tanfidziyah** Dalam pemerintah Islam istilah eksekutif dikenal dengan Tahfidziyah, lembaga ini diduduki oleh Khalifah, dan dikenal dengan istilah Tasriyyah lembaga ini diduduki

oleh Majelis Syuro sedangkan *Qadhi* atau hakim berada pada posisi Yudikatif yang dikenal dengan Qadariyyah.<sup>61</sup>

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan tugas KAN pada topik dikaitkan dengan *fiqh Tanfidziyah* karena terpaku tentang pelaksanaan undang undang pada peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari yang memuat tugas tugas Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga pengawasan (*hisbah*), Lembaga legislatif dusturiyah/Menyusun peraturan, dan membahas (*syuro*).

Adapun dalam tugas KAN yang berhubungan didalam pelaksanaan perda tersebut yaitu terdapat pada ayat 1 point b, tentang menyusun peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari, yang termasuk kedalam ruang lingkup siyasah dusturiyah.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya

---

<sup>61</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007),Cet. Ke-3, h. 30



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerapatan Adat Nagari dan siyasah dusturiyah saling terkait dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat. Kerapatan Adat Nagari merupakan kelembagaan masyarakat yang mengatur dan mengelola tatanan bermasyarakat hidup sosial, termasuk salah satunya membentuk peraturan Nagari, serta wadah partisipasi masyarakat dalam pengambilan Keputusan Tingkat local, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dalam siyasah dusturiyah. Disisi lain, Peraturan Nagari harus berlaku pada perundang undangan Tingkat nasional seperti pundi ang 1945 dan peraturan daerahnya.

Dalam implementasi fiqih siyasah yang mengharuskan berlandaskan Al-quran dan hadis sudah selaras dengan moto adat Minangkabau *adaik basandi syara syara basandi kitabullah*. Maknanya ibaratkan sebuah rumah gadang yang akan dibangun haruslah ada sandi sebagai penyangga tiang, sedangkan tiang adalah hal yang penting dalam sebuah bangunan, diibaratkan tiang adalah adat dan sandinya adalah agama, Ketika membuat rumah yang harus ada duluan adalah tiang, tiang ibaratnya adat, lalu baru dikasih sandi sebagai penguat agar bangunan itu kokoh sandi disini adalah agama.

Dalam siyasah pemerintahan Islam diatur mengenai ulil amri mingkum Sesuai dengan syariat Islam Dimana seorang pemimpin harus dipatuhi berlandaskan al-quran pada surah An-Nisa ayat 59. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang diserahkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

amanat kepada mereka (Ulil Amri) harus ditaati, selagi Ulil Amril itu menegakkan pemerintahan dan ketaatan kepada undang-undang Allah.<sup>62</sup>

Dalam perspektif fiqh siyasah, pengawasan (*hisbah*) merupakan salah satu prinsip utama dalam menjalankan roda pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Konsep ini menekankan pentingnya kontrol sosial dan kelembagaan terhadap kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sistem pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018, khususnya dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa KAN berwenang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari oleh Wali Nagari.

Pengawasan oleh KAN mencerminkan praktik siyasah dusturiyah—politik ketatanegaraan Islam yang menempatkan pengawasan sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam sistem kekuasaan. KAN sebagai representasi masyarakat adat bertugas bukan hanya menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan Wali Nagari sejalan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan aspirasi masyarakat. Dalam fiqh siyasah, hal ini dikenal dengan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar*

---

<sup>62</sup>Kaizal Bay, “Pengertian Ulil Amri Dalam AL Quran Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim”, *Jurnal Ushuluddin*, Volume XVII., No. 1., ( Januari 2011), h.118.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam konteks kelembagaan, di mana Masyarakat atau wakilnya berhak dan berkewajiban menegur atau membenahi penyimpangan dalam kepemimpinan.<sup>63</sup>

Siyasah Dusturiyah memiliki tiga cakupan pembahasan, antara lain ialah:

- a. Imamah (Pemimpin), pada Sistem Tata Negara di Indonesia yang dimaksud dengan Imamah adalah Presiden, namun dalam penelitian ini yang menjadi Imamah di Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Niniak Mamak.
- b. Wizarah/wazir (Menteri/Pembantu Presiden), pada Sistem Tata Negara di Indonesia wazir adalah menteri kabinet sebagai pembantu presiden, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi wazir di Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Alim Ulama dan Cadiak Pandai.
- c. Ahlul Halli wa Al-Aqd (Lembaga Perwakilan), pada Sistem Tata Negara di Indonesia yang menjadi *Ahlul Halli wa Al-Aqd* adalah MPR, sementara dalam penelitian ini yang menjadi Ahlul Halli wa Al-Aqd di Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Bundo Kanduang dan Parik Paga.<sup>64</sup>

Dalam penyusunan peraturan Nagari fiqih siyasah menekankan bahwa hukum lokal seperti peraturan Nagari harus selaras dengan hukum

<sup>63</sup>*Ibid.* 120

<sup>64</sup>Diah Ramadhani, et. al, "Penyelesaian Sangketa Harato Pusako Tinggi Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman)", *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, Volume 3., No. 2., (April 2024), h. 56.

Islam sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip universal syariat. Dalam konteks ini, KAN berfungsi sebagai pengawal moral dan sosial, memastikan bahwa produk hukum lokal berakar pada kearifan lokal dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat Nagari. Dengan demikian, tugas KAN dalam menyusun peraturan Nagari merupakan perwujudan nyata dari ajaran fiqih siyasah yang menjunjung tinggi partisipasi masyarakat, keadilan sosial, dan supremasi hukum berlandaskan nilai-nilai Islam dan budaya setempat.

Pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari merupakan perwujudan nyata dari prinsip-prinsip *siyasah Tanfidziyah* dalam konteks pemerintahan adat lokal. *Siyasah Tanfidziyah*, yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan administratif oleh otoritas eksekutif, tercermin dalam peran KAN sebagai lembaga adat yang memiliki otoritas dalam menjaga nilai-nilai adat, menyelesaikan sengketa, dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan Nagari.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjalankan fungsi pengawasan, pertimbangan, serta pelestarian hukum adat yang bersinergi dengan pemerintahan Nagari, menunjukkan keterpaduan antara norma adat dan struktur pemerintahan lokal. Dengan demikian, peran KAN dalam sistem kenagarian tidak hanya mencerminkan warisan budaya Minangkabau, tetapi juga merupakan implementasi dari mekanisme pelaksanaan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan dalam kerangka *siyasah Tanfidziyah* yang kontekstual dengan sistem sosial masyarakat Minangkabau.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian diperlukan dukungan dan hasil- hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis.

1. Rujukan awal penelitian ini adalah skripsi karya Yogi fernandes yang berjudul tentang “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Studi Kasus Nagari Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar)” hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Pelaksanaan tugas dan kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Koto Tangah yaitu KAN Koto Tangah secara umum sudah melakukan wewenangnya dengan baik, namun masih ada tugas wewenang KAN yang masih belum terlaksana seperti beberapa kasus yang belum diselesaikan seperti: permasalahan sako, sangketa ulayat, permasalahan wasiat dan permasalahan zina.<sup>65</sup> Perbedaannya dari skripsi penulis yaitu skripsi penulis membahas tentang pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatera

---

<sup>65</sup> Yogi Fernandes, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Studi Kasus Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di kenagarian Rangkiang Luluih Ditinjau dari fiqh siyasah dan lokasi penelitian yang berbeda.

2. Penelitian ketiga skripsi Arif Budiman tentang “ Pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Dihubungkan Dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari” hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari meskipun sudah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari belum berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur. Kerapatan Adat Nagari seakan hanya sebagai simbol belaka, karena tidak menjalankan kewenangan secara optimal. Dalam pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari terdapat kendala-kendala yang dihadapi diantaranya yaitu: kualitas sumber daya manusia yang terbatas, anggaran dana dan pendapatan lembaga yang rendah, tidak adanya kekuatan hukum dari putusan Kerapatan Adat Nagari. Sementara Upaya yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari masih belum tergolong optimal.<sup>66</sup> Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu penelitian ini hanya terfokus kepada tugas KAN dalam penyelesaian sengketa adat sedangkan penulis membahas tentang pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di kenagarian Rangkiang Luluih di tinjau dari fiqh siyasah.

3. Penelitian keempat skripsi Gito ristifal. G tentang “Management Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok Dalam Melaksanakan Tugas

<sup>66</sup>Arif Budiman, “Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sangketa Adat Minangkabau Dihubungkan Dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020)

Pokok Dan Fungsi Periode 2018-2023” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan management lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok dalam melaksanakan tugas dan fungsi periode 2018-2023. Penelitian ini merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dan menggunakan teori fungsi-fungsi management menurut George R. Terry. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan management lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang di dalam setiap prosesnya melibatkan urang ampek jinlh. Proses management dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) berjalan dengan baik, Dimana perencanaan program utama yang ditetapkan dengan mufakat dan musyawarah, hal ini bertujuan agar dapat meninjau tujuan dan fungsi kegiatan berjalan efektif dan efisien. Setiap program yang dilaksanakan melalui proses perencanaan awal dan pengarahan serta pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok. Namun ada beberapa kendala seperti permasalahan anak kemenakan dan sumber pendanaan dari Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok. Upaya yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari masih belum tergolong optimal.<sup>67</sup> Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu penelitian ini merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari sedangkan penelitian penulis merujuk kepada

<sup>67</sup>Gito Ristifal.G, “Managemet Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Periode 2018-2023”, (Skripsi: Universitas Andalas,2023)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari.

4. Penelitian keempat skripsi Rahmat ramdhan al fitri tentang "pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Cubadak Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari ditinjau dari fiqh siyasah" Penelitian Lokasi ini Penelitian adalah di Nagari Cubadak Kabupaten Tanah Datar, informan dalam penelitian ini adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari Cubadak, Wali Nagari Cubadak, Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Cubadak. sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif selanjutnya dengan menarik Kesimpulan dilakukan secara deduktif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa 1) Peran Kerapatan Adat Nagari dalam menjalankan peraturan Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari secara tidak langsung sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, namun masih ada tugas wewenangan Kerapatan Adat Nagari KAN yang belum terlaksanaan seperti beberapa kasus yang belum diselesaikan seperti legal drafting secara admistrasi belum dipenuhi dengan semestinya, dan juga pada penegakan hukumnya yang belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 belum diberlakukan di Kabupaten Tanah Datar. Adapun yang disesuaikan dengan Sulthah al-qadha"iyyah sudah mengawasih berlakunya suatu aturan yang telah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan dalam Kerapatan Adat Nagari yang dijalankan Niniak Mamak itu sendiri dengan diikuti oleh Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Parik Paga Nagari. Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu peneliti lebih banyak akan membahas penerapan dari pasal 7 dan pasal 15 dimana memuat dari tugas Lembaga kerapatan adat nigari dikenagarian Rangkiang Luluih kecamatan tigo lurah Kabupaten Solok yang masih adanya tugas kerapatan adat nigari tersebut belum terjalankan. perda tersebut. dan Lokasi penulis berbeda yaitu nya terfokus di Kenagarian Rangkiang Luluih.<sup>68</sup>

<sup>68</sup>Rahmat Ramadhan Al-Fitri, “Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Cubadak Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Berdsarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”, (Skripsi: Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.<sup>69</sup>

Penelitian ini mendeskripsikan situasi yang sebenarnya terjadi pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Rangkiang Luluih.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian kualitatif menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Paritsipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsi. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap. Penelitian kualitatif

---

<sup>69</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 8

memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) dan tujuan yang kedua yaitu menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). dari pada generalisasi.<sup>70</sup>

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>71</sup>

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui tentang pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Kenagarian Rangkiang Luluih Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dan faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan perda tersebut serta perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) di kenagarian Rangkiang Luluih.

<sup>70</sup>Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 12

<sup>71</sup>Sugiyono, *op.cit*. h.9

### C. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai Lokasi penelitian adalah Nagari Rangkiang Luluih, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok. Alasan penulis memilih tempat tersebut adalah karena sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan dikaji, selain itu Lokasi tersebut sangat diketahui oleh penulis untuk melakukan obsevasi, wawancara, mengenai permasalahan yang lebih mendalam.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini tertuju pada struktural Kerapatan Adat Nagari, perangkat pemerintahan Nagari, Wali Nagari, dan masyarakat di Nagari Rangkiang Luluih.

#### 2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari Nagari di kenagarian Rangkiang Luluih Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 ditinjau dari fiqih siyasah.

### E. Informan Penelitian

Penelitian (narasumber) adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti lebih berinteraksi langsung dengan pengurus lembaga terkait mengenai data yang akan saya teliti. Selanjutnya akan dipaparkan serta

langsung dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini terdiri dari Wali Nagari 1 orang, 1 orang perangkat Nagari, 3 orang pengurus Kerapatan Adat Nagari , dan 2 masyarakat di kenagarian Rangkiang Luluhih.

## F. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder.<sup>72</sup>

### 1) Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi. Contoh: Mewawancarai langsung pemahaman hukum masyarakat dengan berlakunya suatu aturan. Misal dengan cara: wawancara, observasi, pengamatan, angket dan sebagainya.<sup>73</sup>

Data primer merupakan informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. Data primer ini data yang paling asli dalam karakter dan tidak mengalami perlakuan statistic apa pun. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung melalui tektik observasi dan wawancara. Data primer didapat melalui wawancara sebagai penelitian. Dalam hal ini yang menjadi

<sup>72</sup>Dr. Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harva Creative,2023), h.6

<sup>73</sup>Prof. Dr Suteki, S.H et. al. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada,2020) h.215

data primernya adalah Lembaga Kerapatan Adat Nagari karna merupakan sumber utama dalam penelitian ini.

## 2) Data Sekunder

Data penelitian sekunder adalah data data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder ini bersifat pelengkap dan penguat dari data primer. Seperti contoh data sekunder yaitu yang diperoleh dari bahan bahan Pustaka lainnya yang terdiri atas, buku-buku,jurnal,tulisan ilmiah, UU tentang desa dan perda Provinsi Sumatra Barat.

## 3) Data tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Maka metode yang diberikan dalam penelitian ini:

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi.<sup>74</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Dalam metode ini kreatifitas pewawancara sangat diperlukan karena dapat dikatakan bahwa hasil interview yang diteliti banyak bergantung pada kemampuan penyelidik untuk mencari jawaban, mencatat dan menafsirkan setiap Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau selfreport, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai teknik mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang

---

<sup>74</sup>Sugiyono *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2014), h.62-63

pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### 4. Studi Pustaka

Kajian pustaka (*literature review*) juga dianggap penting karena kajian pustaka menjadi landasan mengenai alasan peneliti memutuskan untuk memilih tema maupun judul tertentu. Kajian pustaka juga hanya dapat dianggap sebagai pondasi lingkup pekerjaan yang akan dilaporkan. Secara umum, kajian pustaka terdiri dari bagian-bagian yang menguraikan tentang teori, temuan serta bahan yang berguna bagi penelitian yang kemudian menjadi dasar penelitian yang dilakukan.<sup>75</sup>

Untuk bisa menyusun kerangka pemikiran yang berkualitas mengenai pemecahan suatu permasalahan yang telah diuraikan pada bagian perumusan masalah sebelumnya harus disusun secara terarah. Pada dasarnya, suatu penelitian akan diawali dengan melakukan penelusuran data yang relevan dengan subjek yang diteliti. Langkah ini merupakan cara yang perlu diperhatikan dengan baik karena peneliti akan menemukan informasi yang relevan bagi penelitiannya.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan metode *analisis deskriptif kualitatif*, yaitu proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi agar mudah

<sup>75</sup>Muannif Ridwan et.al, “Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah (*The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research*)” *Jurnal Masohi*, Volume.2 No.1 (Juli 2021) h.43

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

dipahami baik dari sidiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif memang lebih rumit dari pada kuantitatif, peneliti benar-benar wajib menguasai teori agar persepsi yang tercipta tidak subjektif tapi berdasarkan pengetahuan ilmiah. Penelitian kualitatif bisa sangat rumit dan tumpang tindih, karena informasi yang diambil tidak hanya berpusat pada masalah yang telah ditentukan akan tetapi bisa menjadi menjadi berkembang tergantung kondisi lapangan.<sup>76</sup>

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Terlebih dahulu penulis mengumpulkan data dengan mengolah dan menganalisis data primer maupun sekunder yang berupa data kepustakaan, dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan arsip ataupun dokumen lapangan. Data yang diperoleh tersebut disajikan dalam bentuk penyusunan data yang kemudian direduksi dengan mengolahnya kembali.
- b) Setelah tersusun baik, hasil pengumpulan data tersebut disajikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan membuat Gambaran sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk selanjutnya ditarik menjadi suatu Kesimpulan.

---

<sup>76</sup>Syafrida Hafni Sahir *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), h. 47

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di kenagarian Rangkiang Luluih perspektif fiqih siyasah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari pada pasal 7 ayat 1 di kenagarian Rangkiang Luluih belum terlaksana dengan maksimal. Seperti melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Nagari oleh kapalo Nagari, membahas dan menyepakati rancangan angaran pendapatan dan belanja Nagari. Adapun dalam penyusun peraturan Nagari Bersama kapalo Nagari sudah terlaksana akan tetapi peraturan tersebut belum dijalankan dikarenakan tidak adanya pembentukan Lembaga Peradilan Adat Nagari yang seharusnya menjadi tugas KAN terdapat dalam perda tersebut pada pasal 15.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari karena adanya faktor pendukung dan penghambat, adanya faktor pendukung yang diberikan oleh pemerintahan Nagari yaitu memberikan fasilitas yang dibutuhkan Kerapatan Adat Nagari dalam melaksanakan kinerjanya. Namun, faktor penghambat pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari adalah ketidaktauuan masyarakat dan anggota Kerapatan Adat Nagari.

Nagari akan adanya perda karena masih minimnya sosialisasi, tidak adanya anggaran gaji untuk Lembaga Kerapatan Adat Nagari sehingga memicu kesenjangan yang mengakibatkan minimnya pergerakan dari Kerapatan Adat Nagari.

3. Dalam perspektif fiqih siyah terhadap pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di kenagarian Rangkiang Luluih didasarkan kepada adanya regulasi undang undang peraturan daerah dalam fiqih *siyahah tandfiziyah* karena pelaksanaan tugas ini mendukung kaidah “Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah”. Dalam pelaksanaan Tugasnya berperan sebagai (*al hisbah*) pengawasan, menyusun peraturan nagari merupakan bagian fiqh siyahah dusturiyah, dan membahas serta menyepakati rancangan anggaran merupakan prinsip fiqih siyahah *syuro* (musyawarah) dan *taawun* (bekerjasama) Adapun yang menjadi *wazir* ( Menteri) dalam Kerapatan Adat Nagari adalah Niniak Mamak Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Parik Paga Nagari.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu;

1. Diharapkan kepada seluruh anggota lembaga Kerapatan Adat Nagari di kenagarian Rangkiang Luluih untuk ditingkatkan lagi wawasan pengetahuan terkait dengan tugas dan kewenangannya sesuai dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

regulasi yang ada. Seperti peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari salah satunya. Sehingga tugas dari kelembagaan Kerapatan Adat Nagari dapat berjalan dengan baik, serta dapat memperbaiki kembali citra Kerapatan Adat Nagari selama ini, yang Kerapatan Adat Nagari adalah pemimpin bagi kaum masyarakat adat.

2. Agar Kerapatan Adat Nagari tidak berjalan sendiri dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya, harus ada keharmonisan dan keselarasan serta koordinasi antar Lembaga di Nagari, khususnya terhadap pemerintahan Nagari atau wali Nagari, hal ini dapat dimusyawarahkan dari apa yang menjadi kendala dan kekurangan selama ini oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari sendiri.

3. Pemerintahan daerah diharapkan memberikan pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan kepada anggota Kerapatan Adat Nagari guna memperkuat sinergi antara nilai nilai hukum posotof dan prinsip prinsip fiqih siyasah, sehingga pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari tidak hanya sesuai dengan regulasi, tetapi juga sejalan dengan nilai nilai keadilan dalam Islam, serta perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap dinamika sosial yang terjadi.

4. Pemerintahan daerah seharusnya membuat sebuah aturan khusus untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi faktor lambatnya bergeraknya Lembaga Kerapatan Adat Nagari seperti, membuat aturan untuk menentukan besaran gaji bagi kepengurusan Kerapatan Adat Nagari.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Al Istiqomah. *Fungsi Pelaksanaan (Actuating) Dalam Sumber Daya Manusia*. Malang: UNM. 2016.

Abdullah, Abu bin Muhammad Ismail al- Bukhari. Shahih Al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab alat Jumat di Desa dan Kota. No. Hadits: 844. Beirut: Dar as -Sa'bu, t.t

a. Dzajuli. *Kaidah-kaidah Fiqih Hukum Islam Daam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*. Samarinda: kencana. 2007.

Abdul Karim amrulah, tafsir al azhar

Aromatic, Desna. *Pemerintahan Nagari dalam Perspektif Public* Cet.1 Banyumas: Amerta Media. 2021.

Alirasyid, Fauzan. *Perbandingan Fiqih Siyasah* Cet.1 Bandung: CV Pustaka Setia. 2007.

Ashddiqie, Jimly. *Pengantar Iilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretaris Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI

Abdullah, Syukur. *Study Implementasi Latar belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Persadi Ujung Pandang 1987.

Betty, Sumarty. *Revitalisasi Peran Ninik Mamak dalam Pemerintah Nagari*. Padang: Minangkabau Jaya Press. 2008.

Dokumen Biografi Nagari Rangkiang Luluih

Fauzan, Encik Muhammad. *Hukum Tata Negara* Malang: Setara Press. 2017.

Hamka. *Islam dan Adat Minangkabau* Jakarta: Pustaka panjimas Jakarta. 1985.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih 1* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. cet.ke-2 Jakarta: pranadamedia 2016 .

Kamma, Hamzah. *Fiqh Siyasah Simpul Politik Islam Dalam Membentuk Negara Madani*. Solok: PT. Mafy Media Literasi 2023.

Katimin. *politik Islam studi tentang azas, pemikiran, dan praktif dalam sejarah politik umat Islam*. medan: penerbit perdana publhishing. 2017.



- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara. 2019.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harva Creative.2023.
- Nurhayati et. Al, *Fiqh Dan Ushul Fiqih* Cet 2. Jakarta: Pranamedia Grop. 2019
- Pulungan, Suyuthi. *fikih siyasa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2014 .
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqih Siyasah*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management. 2019.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. 2021.
- Suteki et. Al. *Metodologi Peneletian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.2020.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sugiyonno. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA.2014 .
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metedologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM INDONESIA. 2021.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Cet 1. Bandung: Cv Pustaka Setia. 2008.
- Sjadzal, munawir. *Islam dan tata negara* Jakarta: penerbit universitas Indonesia pres. 1993.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* Cet 1. Bandung: Pustaka Setia. 2012.

## B. Jurnal/skripsi/makalah

- Andre, Afrima P. "Kelembagaan Nagari Dalam Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 Perspektif Siyasah Dusturiyah", (Skripsi: Uin Sunan Kalijaga Jogja,2021)
- Albert, et.al, Gagasan Integrasi Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (Abs Sbk) Kedalam Pelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Kurikulum Sekolah Dasar,jurnal pendidikan Indonesia Vol. 3, No.13 (November 2022).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Andiko. Pemberdayaan Qawaидh Fiqihiyah Dalam Penyelesaian Masalah Masalah Fiqih Siyasah Modern. Dalam *Al-‘Adalah*. Vol.11., No.2 (2014).
- Aziz, Muhammad Fakhri. et.al, Idiosikrasi Pemerintahan Pada Stagnasi Implementasi Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7/2018 Tentang Nagari, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No.11 (November 2022)
- Al fitri, Rahmat Ramadhan. “Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Cubadak Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Berdsarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Ditinjau Dari Fiqih Siyasah”, (Skripsi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).
- Asma, Siti Nor. “Kedudukan Fiqih Siyasah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, Vol. 1 No.2 (2014)
- Aizil, Septia. et. al, Parik Paga Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Nagari Sungai Pua, *Jurnal Of Civic Education*, Vol.1 No.4 (2018)
- Afrizal, Weni Isti Fauzia dan John Afrizal “Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari Dalam Pemerintah Otonom Di Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat”, *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Vol. 2 No.2 (2023)
- Budiman, Arif. “Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sangketa Adat Minangkabau Dihubungkan Dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari ”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).
- Balqis, Astmarani et.al, pepatah pepitih penghulu suku Minangkabau; analisis skema citra, *jurnal ilmiah ilmu Pendidikan*, Vol.7 No.2 (februari 2024)
- Bay, Kaizal. “Pengertian Ulil Amri Dalam AL Quran Dan Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim”, *jurnal ushuluddin*, Vol. XVII No.1 januari (2011)
- Eva Iryani et.al, Berfikir Kesisteman Dalam Social Support: Ta’awun Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan Agama Islam Di Mas Al- Ihsaniyah Sarang Burung Muaro Jambi, *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Social*, Vol.2 No.1 (januari 2021)
- Fauzi, ihsan. “Konsep Amanah Dalam Perspektif Al quran”, *jurnal al irfani: studi al quran dan tafsir*, Vol.2, no.1 (2021)
- Fauzi, ihsan. Konsep Amanah Dalam Islam, *Jurnal Al Irfani Studi Qur an Dan Tafsir* Vol.3 No. 1 Tahun 2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fazhira, Shazlin. et. al, Implementasi permendagri no. 112/2014 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah, jurnal *Pendidikan indonesia* Vol. 9 No. 1 (2023)
- Firdaus, Rahmawati. et. al, Penyelesaian Sangketa Tanah Di Nagari Anduring Kabupaten Padan Pariaman, Jurnal *Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, Vol.3 No.4 (2020)
- Fernandes, yogi. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (Studi Kasus Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, 2023)
- Ibnu. "Kepemimpinan Individu Dan Sosial Dalam Perspektif Hadis", *Jurnal Analisis*, Vol. 17 No. 1 (2017)
- Jefry. "Jinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari", (Skripsi: Institute Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020)
- Jefry. "Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Prespektif Siyasah Dusturiyah" *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 3 No. 2 (2022)
- Janice. Astrella. Studi Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bpmd) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau, Volume.,3 No.,3 (2015) (Siagian, 2008).
- Mariana, Mela. et. al, Integration of Islam in the Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah in Minangkabau Society, jurnal *of Islamic History and Culture*, Vol. 5 No. 2 (oktober 2024) Fauzi, ihsan. Konsep Amanah Dalam Islam, Jurnal Al Irfani Studi Qur'an Dan Tafsir Vol.3 No. 1 Tahun 2022
- Mayaddah, Putri et. Al, Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarium Kabupaten Pringsewu, *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 11 No.1 (April 2025)
- Muin, Syahrulloh. Pemimpin Ideal Dalam Al- Quran (Studi Komparatif Penafsiran Quraish Shihab dan Hamka Kajian QS. Al-Baqarah Ayat 30 dan QS. Shad Ayat 26), *Jurnal el waroqoh*, Vol.7 No.2 (desember 2023)
- Putri, Septia melai indra. "Peran Partai Politik Sebagai Penyokong Pilpres Perspektif Fiqih Siyasah", *Jurnal of Islamic studies*, Vol.01 No.1, (2023) h.45

- Putri, Utari Lorensi dan Sulastri Caniago, "Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum" *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2021),
- Pratama Fajar Ferdian. Et. Al, Eksistensi Dan Fungsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Adat Dalam Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Visioner* Vol. 12 No. 3 (Agustus 2020)
- Putri, Aulia. Et. Al, Kedudukan Kerapatan Adat Nagari Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari (Studi Di Kenagarian Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota), Vol.14 No. 1 (Februari 2023)
- Ramadhani, Diah. et. al, Penyelesaian Sangketa Harato Pusako Tinggi Oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Nagari Limau Purut Kabupaten Padang Pariaman), *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, Vol.3 No. 2 (April 2024)
- Rohyati, Eny. Penyusunan Tugas Dan Tanggung Jawab Karyawan Pada Universitas X, *Jurnal Psikologi*, Vol.12 (September 2016)
- Rahmat, Aulia. Rekognisi Dan Reposisi Dalam Asimilasi Hukum Lama Di Nagari (Baru) Sumatera Barat, *Jurnal Of Religion And Society*. Vol 2 No.2 (September 2020).
- Ristifal, Gito. "Managemet Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padang Tarok Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi Periode 2018-2023", (Skripsi: Universitas Andalas,2023)
- Ridwan, Muannif. et.al, Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah (*The Importance Of Application Of Literature Review In Scientific Research*) *Jurnal Masohi*, Vol.2 No.1 (Juli 2021)
- Safitri Lia. et. al, Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konfli Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatra Barat, *jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol.8 No.1 (April 2018)
- Sumiyati, Noneng. "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Ditengah Pandemi Covid-19", *Jurnal Intelektiva* Vol, 3 No 4. (2021)
- Trihamdi, Penta. Pelaknaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Peradilan di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Terusan Kabupaten Pesisir Selatan", *Jurnal Menara ilmu*, vol XVII, No 1, (2023).



Utama, Nanda Et.al, Sangketa Sako Dan Penyelesaian Oleh Peradilan Adat Nagari Dikabupaten Tanah Datar Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2018 Tentenag Nagari, *Jurnal Of Swara Justisia*, Vol. 6 No. 4 (Januari 2023)

Zindy Afreza, Pengaruh Pelaksanaan Kewenangan Penghulu (Datuak) Melalui Kerapatan Adat Nagari dalam Sistem Pemerintahan di Kenagarian Salido Sari Bulan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Jum Fisip* (Juli 2021) Vol.2, No.1(2020)

Zameri, Ahmad Rizaldi. "Implementasi Demokrasi di Era Reformasi di Indonesia Menurut perspektif Siyasah Dusturiyah ". (Skripsi Universitas Islam negri raden lampung 2019).

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Peraturan Nagari Rangkiang Luluih.

### D. Majalah/Buletin/Surat kabar

Surat keputusan wali Nagari Rangkiang Luluih, *dokumen* 27 mei 2025

Pemerintahan Nagari Rangkiang Luluih, Dokumen Biografi Nagari

### E. Website

Kementerian Agama Republik Indonesia, *ALQURAN dan Terjemahanya*, <https://quran.kemenag.go.id/> An Nisa ayat 59, di akses pada tanggal 15 mei 2025

Kementerian Agama Republik Indonesia, *ALQURAN dan Terjemahanya*, <https://quran.kemenag.go.id/> Ali Imran ayat 118, di akses pada tanggal 15 mei 2025.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *ALQURAN dan Terjemahanya*, <https://quran.kemenag.go.id/> Al Baqarah ayat 30, di akses pada tanggal 15 mei 2025.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *ALQURAN dan Terjemahanya*, <https://quran.kemenag.go.id/> Al Anbiya ayat 73, di akses pada tanggal 15 mei 2025.



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Dikenagarian Rangkiang Luluih Perspektif Fiqih Siyasah**

#### **A. Tujuan**

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Dikenagarian Rangkiang Luluih Perspektif Fiqih Siyasah. Adapun aspek yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

#### **B. Identitas diri**

- a) Nama : .....
- b) Jabatan : .....
- c) Alamat : .....

#### **C. Pertanyaan penelitian**

1. Ketua Kerapatan Adat Nagari kenagarian Rangkiang Luluih
  - 1) Bagaimana Bapak memahami isi dan tujuan Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari ?
  - 2) Apa saja tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Perda tersebut?
  - 3) Menurut Bapak bagaimana pelaksanaan tugas tugas tersebut di Nagari Rangkiang Luluih?
  - 4) Menurut bapak Apa saja yang sudah dilakukan pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan perda tersebut?
  - 5) Menurut bapak Sejauh mana koordinasi KAN dengan Wali Nagari dan Pemerintahan Nagari?
  - 6) Menurut Bapak Apakah ada kendala dalam menjalankan tugas KAN?
  - 7) Menurut Bapak apa saja faktor faktor pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan perda tersebut?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
1. Dilarang mencuri sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menuliskan sumber:

1. Dilarang mengutip sebuahan atau seuruan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merujukan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Menurut bapak Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kinerja KAN?
- 7) Bagaimana Bapak/Ibu memaknai peran KAN dalam perspektif fiqih siyasah?
- 8) Apa harapan bapak untuk KAN kedepan?
4. Aparatur pemerintahan Nagari
  - 1) Apa peran dan kedudukan KAN dalam struktur pemerintahan Nagari menurut Bapak/Ibu?
  - 2) Apakah ada kerjasama atau program bersama antara Pemerintah Nagari dan KAN?
  - 3) Apa saja bentuk dukungan yang diberikan pemerintahan Nagari dalam pelaksanaan tugas KAN tersebut?
  - 4) Bagaimana bentuk koordinasi antar lembaga?
  - 5) Apakah ada konflik atau tumpang tindih kewenangan?
  - 6) Bagaimana pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2018 di Nagari Rangkiang Luluih menurut pandangan Bapak/Ibu?
5. Masyarakat Nagari Rangkiang Luluih
  - 1) Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN)?
  - 2) Apakah KAN menjalankan tugasnya dengan baik di Nagari ini?
  - 3) Apakah keputusan atau peran KAN dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat?
  - 4) Bagaimana hubungan Masyarakat dengan lembaga adat?
  - 5) Menurut Bapak/Ibu, apakah KAN sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam dan adat?
  - 6) Apakah bapak/ibuk tau tugas kan berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari?
  - 7) Apa harapan Bapak/Ibu terhadap peran KAN ke depan?

© Hak cipta milik **State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Wawancara Bapak Wali Nagari Rangkiang Luluih

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Masyarakat Nagari Rangkiang Luluih, Ibuk Ermaerni

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara, Anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Rangkiang Luluih bapak Riswanto

**UIN SUSKA RIAU**



Wawancara, Masyarakat nagari Rangkiang Luluih Ardinal



Wawancara, Anggota KAN termuda Nagari Rangkiang Luluih, Dafit Irwan Putra

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Wawancara, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Rangkiang Luluih Bapak. Sulaiman datuak malintang alam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.